

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sistem pemerintahan terkecil di Indonesia berada pada suatu desa, yang memiliki peranan penting dalam tata kelola pemerintahan negara. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Pernyataan tersebut juga didukung dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan desa memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai prinsip tata pemerintahan Desa. Hal tersebut dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa di setiap kabupaten yang mendukung dari kemajuan provinsi dari suatu negara yang berarti bahwa basis kemajuan negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah desa atau adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kedaulatan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa sangat penting karena secara langsung bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi permasalahan utama pembangunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan Pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat (Kumalasari & Riharjo, 2016). Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan langsung

yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa. Dengan demikian pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa yang benar akan membantu dalam terciptanya aspek tata pemerintahan (*Good Governance*). Beberapa aspek yang mendukung terciptanya *good governance* adalah transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi merupakan sesuatu yang ditandai dengan terbukanya pemerintahan terhadap pelaksanaan program kerja mulai dari proses penetapan kebijakan, penentuan regulasi hingga anggaran yang dapat dilakukan secara terbuka dan dapat mengetahui informasinya oleh setiap pihak dengan cara yang mudah (Laksono, 2019). Dalam kata lain pemerintah desa harus memiliki keterbukaan dalam pengelolaan alokasi dana desa sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparansi ditandai oleh keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat desa terkait kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintahan.

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris bisa disebut *accountability* yang diartikan sebagai pertanggungjawaban (Kumalasari & Riharjo, 2016). Akuntabilitas yang dimaksud disini adalah aspek krusial yang langsung berhubungan dengan aspek transparansi, apakah pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan kegiatan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memenuhi indikator dan target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program pemerintahan. Andini & Ahmad, (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting agar terciptanya pemerintahan yang baik, demokratis dan dapat dipercaya. Prinsip akuntabilitas menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan akhir dari kegiatan tersebut harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Semua itu harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh masyarakat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kepada pemerintahan daerah untuk mengelola negara ini (Laksono, 2019).

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang telah menjalankan program Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang tata cara pelaksanaan alokasi dana desa di Kabupaten Malang turut mendukung pelaksanaan program alokasi dana desa untuk meealisasikan prinsip-prinsip penggunaan alokasi dana desa. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa besaran dana ADD adalah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian dana ADD itu sendiri ditujukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Selain itu digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, dana ADD memiliki preferensi penggunaan data yang ditujukan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Sengguruh salah satu desa di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang yang juga mendapat kucuran dana ADD dan menjadi lokasi terpilih sebagai objek penelitian. Pemilihan Desa Sengguruh sebagai lokasi penelitian dikarenakan untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa benar-benar transparan dan akuntabel yang dilakukan pemerintah Desa Sengguruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diterima. Adapun ADD yang diterima Desa Panggungrejo pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 457.015.000 dan yang diterima pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 498.915.000. Dengan melihat nominal anggaran dana ADD yang diberikan pada tahun 2018 dan 2019 tersebut, dana yang diberikan meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah desa untuk selalu meningkatkan pembangunan desa dengan pengelolaan dana ADD dengan baik dan benar sesuai prinsip-prinsip pengelolaan ADD.

Partisipasi masyarakat merupakan hak seluruh warga masyarakat dalam hal pemberian suara, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah dan berperan mewakili kepentingan mereka dalam hal pengambilan keputusan

(Safitri & Fathah, 2018). Lembaga perwakilan demokrasi yang sah pada pemerintah desa disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku badan legislatif desa memegang peran yang strategis kepada pemerintah desa dalam hal penetapan kebijakan desa dan pengawasan yang dilaksanakannya. Anggota BPD merupakan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang penetapannya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat (Haryani, 2015).

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan pemerintah desa Sengguruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut pula yang melatar belakangi penulis memilih judul **“ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ALOKASI DANA DESA PADA DESA SENGGURUH KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan diatas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Tata kelola Alokasi Dana Desa yang baik, yang mencakup akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, diharapkan dapat semakin diperjelas oleh temuan studi ini.

2. Bagi Pemerintah Desa

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi dan masukan terkait Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para peneliti di masa mendatang yang akan meneliti pengelolaan ADD.